



PUTUSAN
Nomor 189/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BARITA SIMBOLON** anak dari **MAKKINAL SIMBOLON**;
Tempat lahir : Negeri Lama;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/1 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Akar RT/RW 013/001, Desa Sungai Akar, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 189/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BARITA SIMBOLON anak dari MAKKINAL SIMBOLON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Kehutanan', melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BARITA SIMBOLON anak dari MAKKINAL SIMBOLON** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan jumlah masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BA 9907 VB;
 - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BA 9907 VB dengan Nomor tertera di mesin 4D34D372134 berikut kunci kontaknya;Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
- 215 (dua ratus lima belas) keping kayu gergajian;
Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa Terdakwa **BARITA SIMBOLON** anak dari **MAKKINAL SIMBOLON** pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022, sekira pukul 19.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Robi (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta Terdakwa mengangkut beberapa kayu dari daerah Simpang Citra Sungai Akar Kabupaten Indragiri Hulu ke Desa Kerintang Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa menanyakan berapa upah yang akan diterima oleh Terdakwa, Robi mengatakan akan memberikan upah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyetujui penawaran tersebut. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Robi bersama 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya mendatangi rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu mengatakan: “Apakah sudah bisa kita muat kayu?”, lalu Terdakwa mengatakan: “Bisa”. Kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Simpang Citra Sungai Akar Kabupaten Indragiri Hulu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Colt Diesel PS120 warna kuning Nomor Polisi BA 9907 VB, sedangkan Robi dan temannya mengendarai sepeda motor. Sesampai di pinggir jalan yang berada di Simpang Citra Sungai Akar Kabupaten Indragiri Hulu yang jaraknya sekitar 900 (sembilan ratus) meter dari Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Terdakwa memundurkan mobilnya ke arah tumpukan kayu, kemudian kayu dimuat oleh Robi dan temannya ke dalam mobil Colt Diesel PS120 warna kuning Nomor Polisi BA 9907 VB. Setelah tumpukan kayu selesai dimuat, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Colt Diesel PS120 warna kuning Nomor Polisi BA 9907 VB meninggalkan tempat tersebut menuju Desa Kerintang Kabupaten Indragiri Hulu. Sekira pukul 19.10 WIB, saat Terdakwa melintas di sekitar Simpang Citra Desa Sungai Akar Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Ronny Noprianus Gultom dan Saksi Al Ikromul Hanafi yang merupakan Polisi Kehutanan yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sedang melakukan patroli di sekitar Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Saksi Ronny Noprianus Gultom dan Saksi Al Ikromul Hanafi menyuruh Terdakwa untuk menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kendaraan tersebut, ditemukan kayu gergajian yang terdiri dari kelompok jenis Meranti sebanyak 106 (seratus enam) keping dan kelompok jenis Rimba Campuran sebanyak 109 (seratus sembilan) keping yang patut diduga berasal dari Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) saat membawa kendaraan berisi kayu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/Sitaan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II. Laporan Kejadian Nomor: LK.05/BPPHLHKS/SW.2/06/2002 tanggal 6 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Gian Cahyadi, S.P., selaku Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Gergajian Rimba (GANISPHPL-PKG-R) dan Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bundar Rimba (GANISPHPL-PKB-R) yang menerangkan rekapitulasi hasil kegiatan pengukuran dan pengujian terhadap kayu tangkapan/sitaan, yaitu sebagai berikut:

Kayu Gergajian (KG):

- Kelompok Jenis Meranti : 106 (seratus enam) keping = 2,0116 (dua koma nol satu satu enam) meter kubik;
- Kelompok Jenis Rimba : 109 (seratus sembilan) keping = 1,1344 (satu koma satu tiga empat empat) meter kubik;
- Jumlah Total : 215 (dua ratus lima belas) keping = 3,1460 (tiga koma satu empat enam nol) meter kubik;

Bahwa Potensi Kerugian Negara atas PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi) dan GRT (Ganti Rugi Tegakan) adalah:

Perhitungan Kayu Olahan (KO):

- PSDH Kelompok Meranti = Rp138.800,00 (seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)
- PSDH Kelompok Rimba = Rp44.242,00 (empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)
- Campuran

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DR Kelompok Meranti = \$29,00 (dua puluh sembilan dolar)
DR Kelompok Rimba = \$14,00 (empat belas dolar)
Campuran
- GRT Kelompok Meranti = Rp1.388.004,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat rupiah)
GRT Kelompok Rimba = Rp442.416,00 (empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam belas rupiah)
Campuran
- Jumlah Keseluruhan : Rp2.652.891,00 (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah)

- Bahwa pohon jenis Meranti dan Rimba Campuran merupakan tanaman hasil hutan yang tumbuh di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Taman Nasional Bukit Tiga Puluh termasuk dalam kawasan Pelestarian Alam yang merupakan bagian dari fungsi hutan konservasi sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6407/Kpts-II/2002 tertanggal 21 Juni 2002; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa BARITA SIMBOLON Anak dari MAKKINAL SIMBOLON pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022, sekira pukul 19.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Robi (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta Terdakwa mengangkut beberapa kayu dari daerah Simpang Citra Sungai Akar

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu ke Desa Kerintang Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa menanyakan berapa upah yang akan diterima oleh Terdakwa, Robi mengatakan akan memberikan upah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyetujui penawaran tersebut. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Robi bersama 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya mendatangi rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu mengatakan: "Apakah sudah bisa kita muat kayu?", lalu Terdakwa mengatakan: "Bisa". Kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Simpang Citra Sungai Akar Kabupaten Indragiri Hulu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Colt Diesel PS120 warna kuning Nomor Polisi BA 9907 VB, sedangkan Robi dan temannya mengendarai sepeda motor. Sesampai di pinggir jalan yang berada di Simpang Citra Sungai Akar Kabupaten Indragiri Hulu yang jaraknya sekitar 900 (sembilan ratus) meter dari Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Terdakwa memundurkan mobilnya ke arah tumpukan kayu, kemudian kayu dimuat oleh Robi dan temannya ke dalam mobil Colt Diesel PS120 warna kuning Nomor Polisi BA 9907 VB. Setelah tumpukan kayu selesai dimuat, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Colt Diesel PS120 warna kuning Nomor Polisi BA 9907 VB meninggalkan tempat tersebut menuju Desa Kerintang Kabupaten Indragiri Hulu. Sekira pukul 19.10 WIB, saat Terdakwa melintas di sekitar Simpang Citra Desa Sungai Akar Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Ronny Noprianus Gultom dan Saksi Al Ikromul Hanafi yang merupakan Polisi Kehutanan yang pada saat itu sedang melakukan patroli di sekitar Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Saksi Ronny Noprianus Gultom dan Saksi Al Ikromul Hanafi menyuruh Terdakwa untuk menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kendaraan tersebut, ditemukan kayu gergajian yang terdiri dari kelompok jenis Meranti sebanyak 106 (seratus enam) keping dan kelompok jenis Rimba Campuran sebanyak 109 (seratus sembilan) keping yang patut diduga berasal dari Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) saat membawa kendaraan berisi kayu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/Sitaan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II. Laporan Kejadian Nomor: LK.05/BPPHLHKS/SW.2/06/2002 tanggal 6 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Gian Cahyadi, S.P., selaku Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Gergajian

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rimba (GANISPHPL-PKG-R) dan Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bundar Rimba (GANISPHPL-PKB-R) yang menerangkan rekapitulasi hasil kegiatan pengukuran dan pengujian terhadap kayu tangkapan/sitaan, yaitu sebagai berikut:

Kayu Gergajian (KG):

- Kelompok Jenis Meranti : 106 (seratus enam) keping = 2,0116 (dua koma nol satu satu enam) meter kubik;
- Kelompok Jenis Rimba : 109 (seratus sembilan) keping = 1,1344 (satu koma satu tiga empat empat) meter kubik;
- Campuran
- Jumlah Total : 215 (dua ratus lima belas) keping = 3,1460 (tiga koma satu empat enam nol) meter kubik;

Bahwa Potensi Kerugian Negara atas PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi) dan GRT (Ganti Rugi Tegakan) adalah:

Perhitungan Kayu Olahan (KO):

- PSDH Kelompok Meranti = Rp138.800,00 (seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)
- PSDH Kelompok Rimba = Rp44.242,00 (empat puluh empat ribu dua Campuran ratus empat puluh dua rupiah)
- DR Kelompok Meranti = \$29,00 (dua puluh sembilan dolar)
- DR Kelompok Rimba = \$14,00 (empat belas dolar)
- Campuran
- GRT Kelompok Meranti = Rp1.388.004,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat rupiah)
- GRT Kelompok Rimba = Rp442.416,00 (empat ratus empat puluh Campuran dua ribu empat ratus enam belas rupiah)
- Jumlah Keseluruhan : Rp2.652.891,00 (dua juta enam ratus lima potensi kerugian Negara puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah)
- Bahwa pohon jenis Meranti dan Rimba Campuran merupakan tanaman hasil hutan yang tumbuh di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Taman Nasional Bukit Tiga Puluh termasuk dalam kawasan Pelestarian Alam yang merupakan bagian dari fungsi hutan konservasi sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6407/Kpts-II/2002 tertanggal 21 Juni 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ronny Noprianus Gultom, S.Hut., anak dari Jenusman Gultom, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Polisi Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan anggota Tim menangkap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel kepala depan warna kuning bak belakang warna kuning dengan Plat Nomor BA 9907 VB pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 19.15 WIB di Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut diamankan karena mengangkut hasil hutan kayu yang berbentuk Gergajian (Kayu Olahan) dan sopir tidak dilengkapi dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) terhadap kayu yang diangkut;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan Plat Nomor BA 9907 VB adalah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 6 Juni 2022, tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas bongkar muat kayu di dalam akses Simpang CTR Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gangsal, dengan ciri-ciri mobil tersebut adalah Mobil Colt Diesel warna kuning. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut tim langsung bergerak melakukan pemantauan di sekitar lokasi Simpang CTR Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Sesampainya tim di Simpang CTR yang merupakan jalan keluar mobil membawa kayu, tim melakukan pemantauan sambil menunggu mobil pembawa kayu keluar. Pada pukul 19.10 WIB terlihat Mobil Colt Diesel kepala warna kuning bak belakang warna kuning keluar dari Simpang CTR tempat tim melakukan pemantauan. Kemudian tim melakukan pembuntutan dan memberhentikan mobil Mobil Colt Diesel kepala tersebut. Pada saat

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dihentikan, Saksi yang merupakan Petugas Polisi Kehutanan menanyakan kepada Terdakwa sedang membawa muatan apa, kemudian Terdakwa mengatakan membawa kayu, kemudian Saksi menanyakan dokumennya dan Terdakwa mengatakan tidak ada. Kemudian tim melakukan pengecekan muatan mobil tersebut, di dalam mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut ditemukan adanya kayu gergajian/kayu olahan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, kayu tersebut berjumlah lebih kurang 1,8 (satu koma delapan) kubik. Kemudian Tim mengamankan Terdakwa beserta Mitsubishi Colt Diesel yang bermuatan kayu tersebut menuju ke Kantor Balai TNBT di Pematang Reba. Sesampainya di Kantor Balai TNBT tim menyerahkan Terdakwa dan mobil yang bermuatan kayu ke Pimpinan. Kemudian pimpinan berkoordinasi dengan Seksi Wilayah II Gakkum di Pekanbaru. Setelah pimpinan berkoordinasi dengan Seksi Wilayah II Gakkum di Pekanbaru tim diperintahkan pimpinan untuk membawa Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel yang bermuatan kayu ke Kantor Seksi Wilayah II Gakkum di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari hasil hutan kayu berbentuk Gergajian/Olahan yang diangkut oleh Terdakwa, tetapi setelah Saksi dan tim tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa pemilik dari hasil hutan Kayu Gergajian/Olahan adalah Robi (DPO) yang beralamat di Desa Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan pemilik mobil yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa kayu tersebut berasal dari dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh karena sesuai keterangan Terdakwa, dia memuat kayu tersebut di areal kebun kelapa sawit di dekat Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, kondisi fakta di lapangan, tidak ada lagi hutan selain Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang ditanami jenis kayu tersebut karena di sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, yang ada hanya kawasan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa lokasi Simpang CTR merupakan simpang jalan akses masuk/menuju kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh;
- Bahwa kegiatan patroli beberapa waktu sebelum penangkapan Terdakwa ditemukan bekas tumbangan dan tunggul yang merupakan kegiatan *illegal logging* pada lokasi akses masuk dari Simpang CTR. Lokasi tumbangan dan tunggul tersebut berada di dalam Kawasan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, kayu olahan ditemukan di jalur jalan pinggir Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Al Ikromul Hanafi bin Khaidir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Polisi Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan anggota Tim menangkap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel kepala depan warna kuning bak belakang warna kuning dengan Plat Nomor BA 9907 VB pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 19.15 WIB di Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut diamankan karena mengangkut hasil hutan kayu yang berbentuk Gergajian (Kayu Olahan) dan sopir tidak dilengkapi dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) terhadap kayu yang diangkut;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan Plat Nomor BA 9907 VB adalah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 6 Juni 2022, Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas bongkar muat kayu di dalam akses Simpang CTR Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gangsal, dengan ciri-ciri mobil tersebut adalah Mobil Colt Diesel warna kuning. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut tim langsung bergerak melakukan pemantauan di sekitar lokasi Simpang CTR Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Sesampainya tim di Simpang CTR yang merupakan jalan keluar mobil membawa kayu, tim melakukan pemantauan sambil menunggu mobil pembawa kayu keluar. Pada pukul 19.10 WIB terlihat Mobil Colt Diesel kepala warna kuning bak belakang warna kuning keluar dari Simpang CTR tempat tim melakukan pemantauan. Kemudian tim melakukan pembuntutan dan memberhentikan mobil Mobil Colt Diesel kepala tersebut. Pada saat mobil dihentikan, Saksi Ronny Noprianus Gultom menanyakan kepada Terdakwa sedang membawa muatan apa, kemudian Terdakwa mengatakan membawa kayu, kemudian Saksi Ronny Noprianus Gultom menanyakan dokumennya dan Terdakwa mengatakan tidak ada.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian tim melakukan pengecekan muatan mobil tersebut, di dalam mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut ditemukan adanya kayu gergajian/kayu olahan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, kayu tersebut berjumlah lebih kurang 1,8 (satu koma delapan) kubik. Kemudian Tim mengamankan Terdakwa beserta Mitsubishi Colt Diesel yang bermuatan kayu tersebut menuju ke Kantor Balai TNBT di Pematang Reba. Sesampainya di Kantor Balai TNBT tim menyerahkan Terdakwa dan mobil yang bermuatan kayu ke Pimpinan. Kemudian pimpinan berkoordinasi dengan Seksi Wilayah II Gakkum di Pekanbaru. Setelah pimpinan berkoordinasi dengan Seksi Wilayah II Gakkum di Pekanbaru tim diperintahkan pimpinan untuk membawa Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel yang bermuatan kayu ke Kantor Seksi Wilayah II Gakkum di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari hasil hutan kayu berbentuk Gergajian/Olahan yang diangkut oleh Terdakwa, tetapi setelah Saksi dan tim tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa pemilik dari hasil hutan Kayu Gergajian/Olahan adalah Robi (DPO) yang beralamat di Desa Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan pemilik mobil yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa kayu tersebut berasal dari dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh karena sesuai keterangan Terdakwa, dia memuat kayu tersebut di areal kebun kelapa sawit di dekat Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, kondisi fakta di lapangan, tidak ada lagi hutan selain Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang ditanami jenis kayu tersebut karena di sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, yang ada hanya kawasan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa lokasi Simpang CTR merupakan simpang jalan akses masuk/menju ke kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh;
- Bahwa kegiatan patroli beberapa waktu sebelum penangkapan Terdakwa ditemukan bekas tumbangan dan tunggul yang merupakan kegiatan *illegal logging* pada lokasi akses masuk dari Simpang CTR. Lokasi tumbangan dan tunggul tersebut berada di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, kayu olahan ditemukan di jalur jalan pinggir Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

Gian Cahyadi, S.P., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang penatausahaan hasil hutan;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan surat Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor: S.109/BPPHLHKS/SW.2/PPNS/06/2022 tanggal 8 Juni 2022 perihal Permohonan Keterangan Ahli dan Ahli memiliki Surat Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru dengan Nomor: ST.189/BPHPIII/ P3HP/6/2022 tanggal 15 Juni 2022, untuk melaksanakan pemberian keterangan ahli di Kantor Seksi Wilayah II Pekanbaru Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Jabatan Ahli adalah PEH Muda, memiliki kualifikasi GANISPHPL-PKB-R dengan Nomor Register: 00685-03/WAS-PKB-R/III/2020 dan kualifikasi GANISPHPL-PKG-R dengan Nomor Register: 00841-03/WAS-PKG-R/III/2020, serta pengalaman telah memberikan keterangan ahli di Ditreskrimsus Polda Riau, Ditpolairud Polda Riau, Polres Kepulauan Meranti, Polres Bengkalis, Polres Dumai, Polres Kampar, Polres Pelalawan, Polres Rokan Hilir, Polres Rokan Hulu, Polres Kuansing, Polres Inhil, Polres Siak, Polsek Tampan, Polsek Pinggir, Polsek Sungai Sembilan, BTN Tesso Nilo, tentang perkara *Illegal logging*;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 179 ayat (6) berbunyi setiap usaha Pengolahan Hasil Hutan Wajib memiliki PBPHH, untuk Pemanfaatan Hasil Hutan berupa Kayu harus memiliki PBPH dan pada Pasal 1 adapun perizinan yang dibutuhkan kegiatan pemanfaatan hutan yang berasal di hutan lindung dan hutan produksi adalah berupa izin seperti:
 - a. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat PBPH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan;
 - b. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PBPHH adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan;
 - c. Setelah memiliki Perizinan Berusaha maka dilakukan Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan, dan pemasaran Hasil Hutan kemudian Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut GANISPH dari hasil kegiatan tersebut dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SI-PUHH adalah sistem informasi berbasis *web* yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan, dari segmen-segmen kegiatan tersebut kemudian diterbitkan Dokumen Angkutan berupa (SKSHHK, Nota Angkutan dan atau Nota Perusahaan);

- d. Apabila bahan bakunya berasal dari kayu budidaya berasal dari hutan hak maka dapat menggunakan SAKR (surat angkutan kayu rakyat) pada Pasal 286 ayat (1), Pasal 287 ayat (1) dan terbatas hanya untuk jenis-jenis jati, mahoni, nyawai, gamelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecap, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon, dan petai. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 285 ayat (1) Pemanfaatan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dilakukan oleh pemilik Hutan Hak yang bersangkutan dan tidak memerlukan izin penebangan;
- e. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikecam sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, pada pasal 259 ayat (1) berbunyi "Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa: Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan serta SAKR untuk kayu tersebut berasal dari hasil budi daya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah melakukan pengujian dan pengukuran terhadap barang bukti kayu gergajian yang dihadirkan dalam persidangan dengan cara pengujian dan pengukuran sebagai berikut:
 - a. Pengenalan jenis kayu dilakukan dengan cara menyayat bagian kayu tersebut dengan pisau *cutter*, lalu bagian yang disayat tersebut dilihat struktur dan pori-porinya dengan menggunakan Lup (kaca pembesar), selanjutnya dicocokkan dengan daftar kayu pada Kepmenhut No.163/KPTS-II/2003, tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis kayu;
 - b. Pengukuran dan perhitungan volume dilakukan dengan cara mengukur tebal, lebar dan panjang kayu olahan dimaksud berdasarkan SNI 7537.2:2010 Kayu Gergajian;
 - c. Hasilnya adalah Kayu Olahan berupa Kayu Gergajian (KG) berbentuk broti dan papan lebar sebanyak 215 (dua ratus lima belas) keping dengan volume sebesar 3,1460 (tiga koma satu empat enam nol) meter kubik terdiri dari kayu kelompok jenis Meranti dan Kayu Kelompok Jenis Rimba Campuran;
- Bahwa dari hasil pengukuran yang Ahli lakukan terhadap barang bukti kayu tangkapan/sitaan yang berada di halaman kantor Seksi Wilayah II Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Pekanbaru, potensi kerugian Negara adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 - b. Berdasarkan PermenLHK No.P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan disebutkan bahwa harga patokan untuk Kayu Bulat Kelompok Meranti adalah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter kubik dan Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran adalah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter kubik;
 - c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kehutanan disebutkan bahwa Tarif PSDH untuk Kayu Bulat Kelompok Meranti adalah 10 (sepuluh) persen;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



d. Berdasarkan uraian tersebut di atas, potensi kerugian Negara atas PSDH, DR dan GRT adalah:

PSDH Kelompok Meranti	=	Rp138.800,00 (seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)
PSDH Kelompok Rimba Campuran	=	Rp44.242,00 (empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)
DR Kelompok Meranti	=	\$29,00 (dua puluh sembilan dolar)
DR Kelompok Rimba Campuran	=	\$14,00 (empat belas dolar)
GRT Kelompok Meranti	=	Rp1.388.004,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)
GRT Kelompok Rimba Campuran	=	Rp442.416,00 (empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam belas rupiah)
Jumlah Keseluruhan potensi kerugian Negara	:	Rp2.652.891,00 (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) (Kurs dolar ke rupiah yaitu \$1 sama dengan Rp14.751,00);

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian barang bukti Kayu Olahan (KO) berupa Kayu Gergajian (KG), diketahui bahwa Kayu Olahan tersebut terdiri dari Kelompok Jenis Kayu Meranti dan Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran (Meranti, Keruing, Terap) patut diduga barang bukti Kayu Olahan berupa Kayu Gergajian tersebut merupakan Hasil Hutan Kayu;
- Bahwa Taman Nasional Bukit Tigapuluh merupakan unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Taman Nasional termasuk ke dalam Kawasan Pelestarian Alam yang merupakan bagian dari fungsi hutan konservasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2022, Robi (DPO) datang ke warung Terdakwa dan bercerita kepada Terdakwa untuk meminta dibawa kayu untuk membuat rumahnya dan Terdakwa menyetujui permintaan Robi (DPO). Kemudian Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Robi (DPO) pada tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, pada waktu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa. Pada saat itu Robi (DPO) menanyakan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah bersedia membawa kayu dari Simpang Citra Sungai Akar untuk di bawa ke Desa Keritang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Robi (DPO) berapa banyak kayu yang akan dibawa, Robi (DPO) menjawab tidak seberapa banyak dan Terdakwa menyampaikan kalau banyak nanti mobil tidak tarik karena mobil sudah tua. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Robi (DPO) berapa ongkosnya, Robi (DPO) menjawab untuk ongkosnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah mendengar hal itu lalu Terdakwa mengatakan bersedia;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB tanggal 6 Juni 2022, Robi (DPO) dan temannya datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa apa sudah bisa muat kayu dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat muat kayu di Simpang Citra Sungai Akar, Terdakwa sendiri di dalam mobil sedangkan Robi (DPO) berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor. Diperkirakan jarak tempat memuat kayu dari Jalan Lintas Timur sekitar 2 (dua) kilometer, kayu tersebut ditumpuk di kebun sawit di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kebun sawit tersebut;
- Bahwa setelah sampai di tempat muat, Terdakwa memundurkan mobil ke arah tumpukan kayu, kemudian kayu tersebut dimuat oleh Robi (DPO) dan temannya (Terdakwa tidak kenal). Sekitar pukul 18.15 WIB, kayu selesai dimuat ke dalam mobil kemudian Robi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk menuju rumah Terdakwa sekalian minum tuak dan mengambil sepeda motor temannya setelah itu baru berangkat menuju Keritang. Namun baru sekitar 1 (satu) kilometer dari Simpang Citra menuju Rumah Terdakwa, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi Kehutanan yakni sekitar pukul 18.30 WIB kemudian Terdakwa bersama mobil Colt Diesel PS 120 warna kuning Nopol BA 9907 VB dibawa menuju Pematang Reba kantor TNBT;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Polisi Kehutanan Terdakwa di mobil yang membawa kayu tersebut hanya sendiri sedangkan Robi (DPO) pemilik kayu dan temannya menggunakan sepeda motor namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak melihat Robi (DPO) dan temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa banyak kayu yang dibawa dengan menggunakan mobil Colt Diesel PS 120 Warna Kuning Nopol BA 9907 VB tersebut, tetapi sesuai pengakuan Robi (DPO) kayu tersebut banyaknya sekitar 3 (tiga) kubik;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu kayu-kayu papan dan broti yang Terdakwa bawa tersebut diolah dengan menggunakan *chainsaw* karena di lokasi tersebut tidak ada *sawmill*, namun siapa yang mengolahnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Robi (DPO) tidak ada memiliki dokumen terkait kayu-kayu tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah menanyakan tentang dokumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui seharusnya untuk membawa kayu dengan menggunakan mobil haruslah memiliki dokumen yang sah, namun Terdakwa tidak mementingkan hal tersebut karena hanya untuk mendapatkan upah memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di wilayah angkut kayu ada Taman Nasional Bukit Tigapuluh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/Sitaan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II. Laporan Kejadian Nomor: LK.05/BPPHLHKS/SW.2/06/2002 tanggal 6 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Gian Cahyadi, S.P., selaku Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Gergajian Rimba (GANISPHPL-PKG-R) dan Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bundar Rimba (GANISPHPL-PKB-R) yang menerangkan rekapitulasi hasil kegiatan pengukuran dan pengujian terhadap kayu tangkapan/sitaan, yaitu sebagai berikut:

Kayu Gergajian (KG):

- Kelompok Jenis Meranti : 106 (seratus enam) keping = 2,0116 (dua koma nol satu satu enam) meter kubik;
- Kelompok Jenis Rimba : 109 (seratus sembilan) keping = 1,1344 Campuran (satu koma satu tiga empat empat) meter kubik;
- Jumlah Total : 215 (dua ratus lima belas) keping = 3,1460 (tiga koma satu empat enam nol) meter kubik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BA 9907 VB;
- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BA 9907 VB dengan Nomor tertera di mesin 4D34D372134 berikut kunci kontaknya;
- 215 (dua ratus lima belas) keping kayu gergajian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2022, Robi (DPO) datang ke warung Terdakwa dan bercerita kepada Terdakwa untuk meminta dibawa kayu untuk membuat rumahnya dan Terdakwa menyetujui permintaan Robi. Kemudian Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Robi (DPO) pada tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, pada waktu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa. Pada saat itu Robi (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah bersedia membawa kayu dari Simpang Citra Sungai Akar untuk di bawa ke Desa Keritang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Robi (DPO) berapa banyak kayu yang akan dibawa, Robi (DPO) menjawab tidak seberapa banyak dan Terdakwa menyampaikan kalau banyak nanti mobil tidak kuat karena mobil sudah tua. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Robi (DPO) berapa ongkosnya, Robi (DPO) menjawab untuk ongkosnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah mendengar hal itu lalu Terdakwa mengatakan bersedia;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB tanggal 6 Juni 2022, Robi (DPO) dan temannya datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa apa sudah bisa muat kayu dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat muat kayu di Simpang Citra Sungai Akar, Terdakwa sendiri di dalam mobil sedangkan Robi (DPO) berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor. Diperkirakan jarak tempat memuat kayu ke mobil dari Jalan Lintas Timur sekitar 2 (dua) kilometer, kayu tersebut ditumpuk di kebun sawit di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kebun sawit tersebut;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan adalah mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9907 VB;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di tempat muat, Terdakwa memundurkan mobil ke arah tumpukan kayu, kemudian kayu tersebut dimuat oleh Robi (DPO) dan temannya (Terdakwa tidak kenal). Sekitar pukul 18.15 WIB, kayu selesai dimuat ke dalam mobil kemudian Robi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk menuju rumah Terdakwa sekalian minum tuak dan mengambil sepeda motor temannya setelah itu baru berangkat menuju Keritang. Namun baru sekitar 1 (satu) kilometer dari Simpang Citra (lokasi angkut), Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi Kehutanan, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama mobil Colt Diesel PS 120 warna kuning Nopol BA 9907 VB dibawa menuju ke kantor Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) di Pematang Reba;
- Bahwa penangkapan dilakukan hanya terhadap Terdakwa seorang diri, sedangkan Robi (DPO) dan temannya tidak terlihat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa banyak kayu yang diangkut di dalam mobil Colt Diesel PS 120 warna kuning Nopol BA 9907 VB tersebut, tetapi sesuai pengakuan Robi (DPO) kayu tersebut banyaknya sekitar 3 (tiga) kubik;
- Bahwa Terdakwa tahu kayu-kayu papan dan broti yang Terdakwa bawa tersebut diolah dengan menggunakan *chainsaw* karena di lokasi tersebut tidak ada *sawmill*, namun siapa yang mengolahnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Robi (DPO) tidak ada memiliki dokumen terkait kayu-kayu tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah menanyakan tentang dokumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan kelengkapan dokumen angkut karena hanya ingin mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di dekat wilayah angkut kayu ada Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT);
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian barang bukti Kayu Olahan (KO) berupa Kayu Gergajian (KG), diketahui bahwa Kayu Olahan tersebut terdiri dari Kelompok Jenis Kayu Meranti dan Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran (Meranti, Keruing, Terap) patut diduga barang bukti Kayu Olahan berupa Kayu Gergajian tersebut merupakan Hasil Hutan Kayu dari Taman Nasional Bukit Tigapuluh;
- Bahwa Taman Nasional Bukit Tigapuluh merupakan unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Taman Nasional termasuk ke dalam Kawasan Pelestarian Alam yang merupakan bagian dari fungsi hutan konservasi;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang telah diukur dan diuji oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Gergajian Rimba (GANISPHPL-PKG-R) dan Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bundar Rimba (GANISPHPL-PKB-R) yang memiliki perhitungan yakni kayu sitaan jenis Meranti dan Rimba Campuran sejumlah 215 (dua ratus lima belas) keping memiliki volume 3,1460 (tiga koma satu empat enam nol) meter kubik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Dakwaan Kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau **Dakwaan Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Orang perseorangan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan adalah subjek hukum yang merupakan pelaku dari perbuatan pidana tersebut. Pelaku haruslah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dengan tanpa adanya alasan pembeda atau pemaaf. Pertimbangan unsur ini dimaksudkan agar tidak adanya kesalahan orang atau *error in persona* antara dakwaan Penuntut Umum dengan diri Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam persidangan adalah **BARITA SIMBOLON anak dari MAKKINAL SIMBOLON** dimana setelah disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa identitas yang tertulis dalam surat dakwaan benar adalah dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak mengalami kesulitan dan mampu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, Terdakwa tidak terganggu ingatannya sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Orang perseorangan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, maksud dari “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah merujuk pada peran subjek di dalam rangkaian tindak kejahatan, syarat dapat dikenai kualifikasi Pasal 55 ayat (1) KUHP ini ialah: *Kesatu*, ada kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa “Dengan sengaja” diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*). Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Teori Kehendak. Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar



merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;

2. Teori Pengetahuan/membayangkan. Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Jenis hutan ini cenderung terbentuk dari hutan alami yang memiliki berbagai macam jenis tanaman. Keanekaragaman jenis tanaman yang tinggi akan membantu hutan tetap menjaga keseimbangan ekologi;

Menimbang, bahwa arti dari kata mengangkut dalam unsur *a quo* adalah membawa kayu hasil hutan dengan alat angkut. Menguasai dan memiliki kayu hasil hutan memiliki pengertian pelaku memiliki akses terhadap kayu hasil hutan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi: "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH. Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil Hutan tertentu. Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) adalah dokumen angkutan kayu yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menerangkan bahwa Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan. Kemudian dalam Pasal 179 ayat (6) mensyaratkan setiap usaha Pengolahan Hasil Hutan wajib memiliki PBPHH;



Menimbang, bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Robi (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah bersedia mengangkut kayu dari Simpang Citra Sungai Akar ke Desa Keritang, kemudian Terdakwa bertanya berapa banyak kayu yang akan dibawa, Robi (DPO) menjawab tidak seberapa banyak. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Robi (DPO) berapa ongkosnya, Robi (DPO) menjawab untuk ongkosnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah mendengar hal itu lalu Terdakwa mengatakan bersedia;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Robi (DPO) dan temannya datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan bertanya kepada Terdakwa apa sudah bisa muat kayu dan Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat muat kayu di Simpang Citra Sungai Akar, Terdakwa sendiri di dalam mobil sedangkan Robi (DPO) berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor. Diperkirakan jarak tempat memuat kayu ke mobil dari Jalan Lintas Timur sekitar 2 (dua) kilometer, kayu tersebut ditumpuk di kebun sawit di pinggir jalan. Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kebun sawit tersebut. Mobil yang Terdakwa gunakan adalah mobil Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9907 VB;

Menimbang, bahwa setelah sampai di tempat muat, Terdakwa memundurkan mobil ke arah tumpukan kayu, kemudian kayu tersebut dimuat oleh Robi (DPO) dan temannya (Terdakwa tidak kenal). Sekitar pukul 18.15 WIB, kayu selesai dimuat ke dalam mobil kemudian Robi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk singgah dulu di rumah Terdakwa sekalian minum tuak dan mengambil sepeda motor temannya setelah itu baru berangkat menuju Keritang. Namun baru sekitar 1 (satu) kilometer dari Simpang Citra Sungai Akar (lokasi angkut), Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi Kehutanan, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama mobil Colt Diesel PS 120 warna kuning Nopol BA 9907 VB dibawa menuju ke kantor Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) di Pematang Reba. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa banyak kayu yang diangkut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Robi (DPO) tidak memiliki dokumen terkait kayu-kayu tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah menanyakan tentang dokumen tersebut. Terdakwa tidak memperhatikan kelengkapan dokumen angkut karena hanya ingin mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian barang bukti Kayu Olahan (KO) berupa Kayu Gergajian (KG) sejumlah 215 (dua ratus lima belas) keping memiliki volume 3,1460 (tiga koma satu empat enam nol) meter kubik, diketahui bahwa Kayu Olahan tersebut terdiri dari Kelompok Jenis Kayu Meranti dan Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran (Meranti, Keruing, Terap), barang bukti tersebut merupakan Hasil Hutan Kayu dari Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT);

Menimbang, bahwa Bahwa Taman Nasional Bukit Tigapuluh merupakan unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Taman Nasional termasuk ke dalam Kawasan Pelestarian Alam yang merupakan bagian dari fungsi hutan konservasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat, yang pertama dicermati adalah unsur "Mengangkut", pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang mengemudikan mobil berisi kayu, sehingga patut diyakini apa yang tengah dilakukan Terdakwa ialah sedang mengangkut kayu dengan alat angkut. Selanjutnya yang kedua, mengenai kayu yang diangkut Terdakwa apakah kayu hasil hutan atau bukan dapat dilihat dari hasil penelitian dan pengukuran barang bukti yang senyatanya kayu-kayu tersebut merupakan kayu olahan dari hutan sehingga disebut kayu hasil hutan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mensyaratkan setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak mampu menunjukkan dokumen surat keterangan tersebut. Perbuatan Terdakwa dalam hal mengangkut kayu hasil hutan sesungguhnya dimulai pada saat Terdakwa menerima tawaran Robi (DPO) sehingga Terdakwa bergerak menuju titik angkut yang bukan di kawasan hutan melainkan di kawasan perkebunan kelapa sawit, sedangkan proses penebangan kayu hingga perpindahan kayu dari kawasan hutan menuju titik angkut yang bukan kawasan hutan tidak diketahui dan tidak ada campur tangan dari Terdakwa, sehingga dapat dinilai perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta dalam hal pengangkutan kayu hasil hutan. Berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dirampas untuk Negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut;

Menimbang, bahwa barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BA 9907 VB dan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BA 9907 VB dengan Nomor tertera di mesin 4D34D372134 berikut kunci kontaknya, yang merupakan alat untuk

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut hasil hutan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 215 (dua ratus lima belas) keping kayu gergajian yang merupakan hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa turut serta merusak kelestarian hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BARITA SIMBOLON** anak dari **MAKKINAL SIMBOLON** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan serta denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BA 9907 VB;
 - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BA 9907 VB dengan Nomor tertera di mesin 4D34D372134 berikut kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara;

- 215 (dua ratus lima belas) keping kayu gergajian;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh kami Chandra Gautama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H. Chandra Gautama, S.H., M.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2022/PN Rgt